



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN GUNUNG PANJANG**

Jl. APT. Pranoto RT. 03 Samarinda Seberang
<https://kel-gunung-panjang.samarindakota.go.id> Email : kelurahan.gunungpanjang@gmail.com

Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi Publik:

Jika Anda merasa informasi yang diberikan tidak sesuai atau tidak lengkap, Anda dapat mengajukan keberatan dengan langkah-langkah berikut:

- 1. Menyampaikan Keberatan Secara Tertulis:**
 - Ajukan keberatan secara tertulis kepada PPID Kota Samarinda, mencakup identitas pemohon, alasan keberatan, dan bukti pendukung.
- 2. Proses Penyelesaian Sengketa Informasi:**
 - PPID akan menindaklanjuti keberatan Anda sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa informasi yang ditetapkan.

Informasi lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pengajuan keberatan dapat Anda temukan di situs resmi PPID Kota Samarinda.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

KELURAHAN GUNUNG PANJANG

Jl. APT. Pranoto RT. 03 Samarinda Seberang

<https://kel-gunung-panjang.samarindakota.go.id> Email : kelurahan.gunungpanjang@gmail.com

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Pengajuan keberatan dapat dilakukan secara elektronik atau nonelektronik.

Langkah-langkah pengajuan keberatan:

1. Mendatangi PPID Kelurahan Gunung Panjang
2. Mengisi formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi
2. Menyerahkan formulir kepada petugas
3. Mendapatkan salinan formulir sebagai tanda terima pengajuan
4. Menunggu tanggapan dan keputusan tertulis dari atasan PPID

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

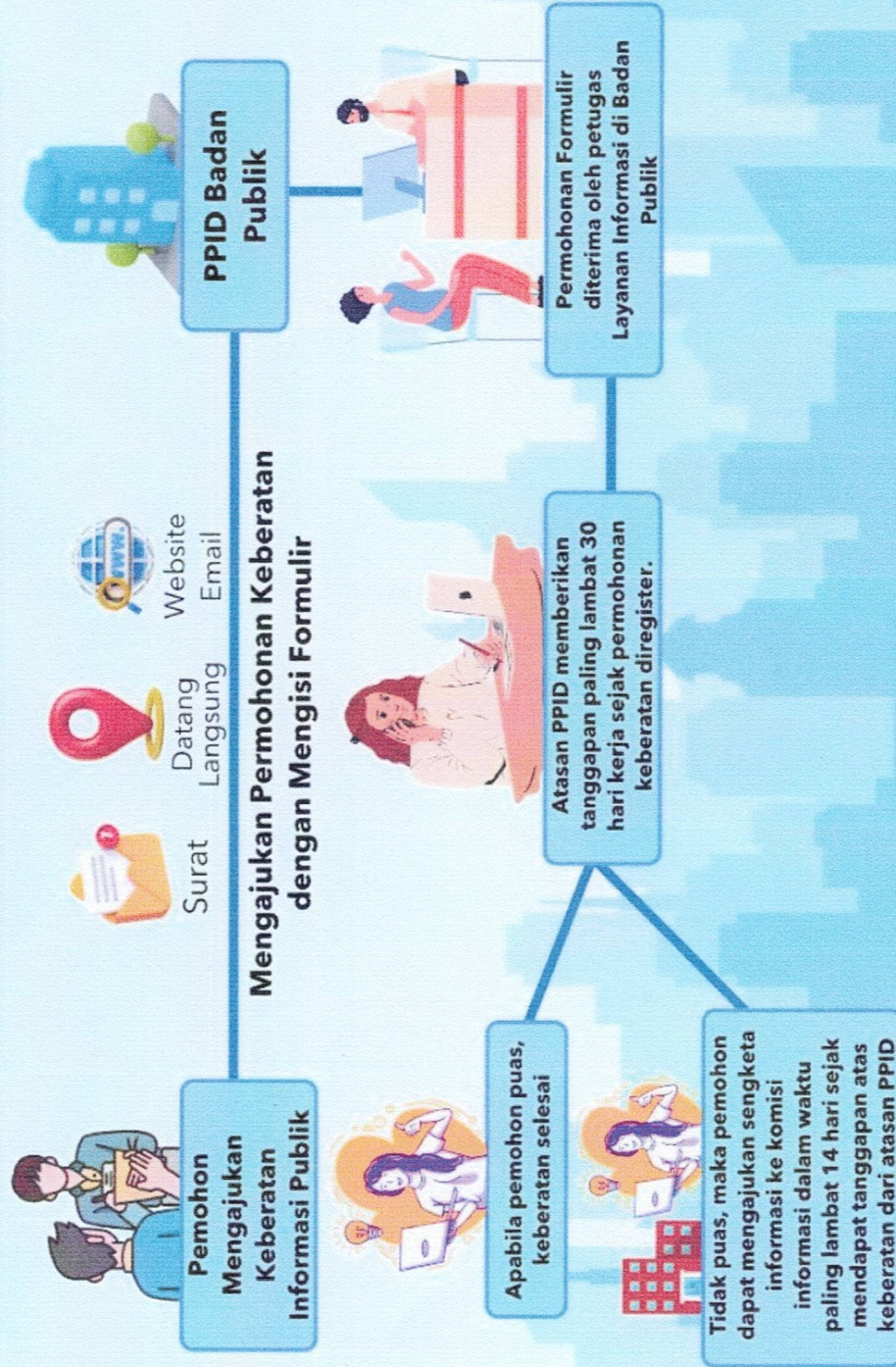
Hotline Layanan :



kelurahan.gunungpanjang@gmail.com



ppid.samarindakota.go.id/ppid/keberatan/formulir



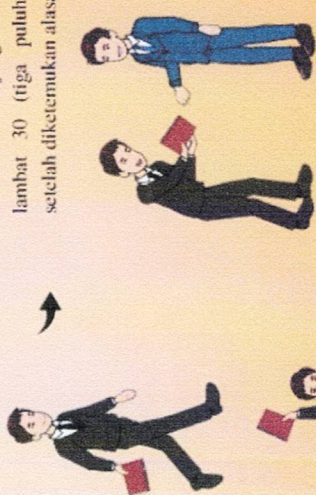
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut:

TAHAP 1

LANGKAH 1

Keberatan diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukannya alasan.



LANGKAH 2

Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.

SELESAI

Jika pengaju keberatan puas atas keputusan Atasan PPID, maka proses pengajuan keberatan selesai.

Jika pengaju keberatan Informasi Publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa Informasi Publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.



TAHAP 2

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat yang langkah-langkahnya digambarkan berikut ini:

LANGKAH 1

Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID yang tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.



SELESAI

Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.



SELESAI

Jika Pemohon Informasi puas atas keputusan Adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai.

TAHAP 3

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui pengadilan yang langkah-langkahnya digambarkan sebagai berikut:

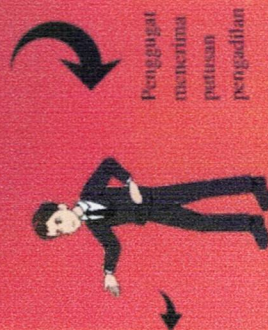


Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.

Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara.

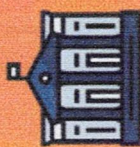
Pengajuan gugatan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Adjudikasi dari Komisi Informasi Pusat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

Jika tidak menerima putusan pengadilan, pengaju mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.



SELESAI

Pengajuan Kasasi dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri.



Jika pengaju sengketa puas atas putusan pengadilan, sengketa selesai.